

Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia

Hauyyine Sucipto, Sergio Sitinjak, dan Ikhsan Sujatmoko
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
E-mail: hauyyine.rabbani@ui.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the phenomenon of dynastic politics in Indonesia which is a challenge in political ethics because it conflicts with democratic principles which prioritize people's sovereignty. This practice can hinder the political participation of the wider community and create a political oligarchy. This phenomenon of dynastic politics, which is thick with elements of kinship, has implications for the dynamics of political parties in the Indonesian government structure. Through qualitative research methods, this research provides a deeper understanding of the factors that influence dynastic politics and their impact on the government system in Indonesia. By using normative ethics, this research evaluates the norms and values involved in the case of dynastic politics. Dynastic politics in Indonesia not only influences the structure of political decisions, but also poses a threat to the foundations of democracy and the principles of political ethics. Therefore, substantive changes in the government system and expanded public participation are needed to overcome the negative impacts of dynastic politics and ensure a more just and accountable government.

Keywords: Indonesian Government, Political Dynasties, Nepotism, Ethics Theory

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena politik dinasti di Indonesia yang menjadi sebuah tantangan dalam etika berpolitik karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Praktik ini dapat menghambat partisipasi politik masyarakat luas dan menciptakan oligarki politik. Fenomena politik dinasti yang kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik dalam tatanan pemerintahan Indonesia. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi politik dinasti dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan menggunakan etika normatif penelitian ini mengevaluasi norma-norma dan nilai-nilai yang terlibat dalam kasus politik dinasti. Politik dinasti di Indonesia tidak hanya memengaruhi struktur keputusan politik, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap fondasi demokrasi dan prinsip-prinsip etika politik. Oleh karena itu, diperlukan perubahan substantif dalam sistem pemerintahan dan perluasan partisipasi masyarakat untuk mengatasi dampak negatif politik dinasti dan memastikan pemerintahan yang lebih adil dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Pemerintahan Indonesia, Dinasti Politik, Nepotisme, Teori Etika

Pendahuluan

Politik memiliki dampak besar dalam perjalanan suatu negara. Dinamika politik yang positif mendukung kemajuan, sementara yang negatif dapat membuat negara terbelakang. Politik memengaruhi berbagai aspek kehidupan negara dan bisa mengubah sistemnya. Menurut Harold Laswell, politik mempelajari bagaimana kekuasaan dibentuk dan didistribusikan di suatu negara.

Dinasti politik adalah regenerasi kekuasaan berbasis hubungan keluarga. Di Indonesia, ini sering terjadi di tingkat lokal, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, di mana anggota keluarga pejabat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakilnya. Fenomena ini bukan hal baru dan sudah ada sejak zaman kerajaan. Budaya pewarisan kekuasaan dari keluarga ke keluarga masih bertahan meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi. Era reformasi bahkan memperkuat dinasti politik karena otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Praktik dinasti politik bisa menjadi sumber kontroversi dalam politik, terkadang secara tidak sengaja melibatkan nepotisme dan kontroversi dalam dunia politik.

Dalam dinamika politik, peran partai politik menjadi krusial dalam proses pemilihan pejabat pemerintahan dan pengelolaan kekuasaan. Penentuan calon oleh partai dalam pemilu,

terutama terkait politik dinasti, yakni munculnya calon dari keluarga tokoh partai, telah menjadi fokus utama sebelum kontestasi politik dimulai. Politik dinasti tumbuh dalam politik Indonesia, dimana terdapat pengaruh oligarki yang memengaruhi proses pencalonan, seringkali tidak berjalan sesuai kualitas dan integritas calon. Dinasti politik memperkuat jaringan kekuasaan dari tingkat daerah hingga pusat, dengan orientasi mempertahankan dominasi dalam partai politik, menghambat perkembangan demokrasi internal.

Pertumbuhan dinasti politik menuai pro dan kontra. Umumnya, dinasti politik dipandang sebagai potensi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ada pandangan yang menentang larangan keluarga petahana atau penguasa untuk ikut dalam kontestasi politik, menganggap hal ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan konstitusi.

Analisis esai ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek etika dalam praktik politik, terutama terkait dinasti politik dan nepotisme. Meskipun tidak secara langsung melanggar hukum, praktik tersebut menimbulkan perdebatan kuat tentang integritas, keadilan, dan transparansi dalam politik. Dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan kepentingan publik, diharapkan dinasti politik dapat ditekan sehingga proses politik lebih objektif dan demokratis.

Landasan Teori

Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti karakter moral, kebiasaan, atau adat istiadat. Jadi, tergantung pada etimologinya, “etika” dapat berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat istiadat. Menurut Bekum (2004), etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dan yang jahat. Etika merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat normatif karena berfungsi untuk menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh individu. Dari hasil analisis Bertens (1993; 6-7) disimpulkan bahwa etika menempati tiga kedudukan. (1) sistem nilai, yaitu nilai dan norma yang menjadi pedoman pengaturan tingkah laku individu atau kelompok; (2) kode etik, yaitu seperangkat prinsip atau nilai moral; dan (3) filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Pada titik ini, kami mengalihkan perhatian kami pada hubungan antara etika sebagai sistem filosofis dan ekspresi budaya. Lebih lanjut, Filsafat menganalisis mengapa dan bagaimana manusia hidup di dunia dan mendefinisikan tingkat mikrokosmos (antara manusia) dan makrokosmos (antara alam dan Tuhan). Kajian etika sebagai suatu sistem pemikiran tentu saja menggunakan konsep dasar filsafat yang seimbang: kreativitas, akal, dan karsa.

Dalam teori etika terdapat teori etika normatif yang merupakan pengkajian tentang apa yang harus dirumuskan secara rasional dan bagaimana prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan manusia. Etika normatif memberikan penilaian tentang moral, benar atau tidaknya suatu tindakan moral. Menurut Burhanuddin Salam, etika normatif ialah etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dijalankan oleh manusia, atau apa yang bernilai dalam hidup ini. Dalam teori etika normatif yang berfokus pada standar penilaian atas benar-salahnya suatu tindakan, terdapat beberapa cabang ilmu yang digunakan seperti Deontologi. Deontologi yang mengacu pada keputusan etis harus dibuat melalui pertimbangan tugas dan kewajiban seseorang bersama dengan hak individu lain, atau etika ini menilai moral dari suatu tindakan menurut kepatuhan pada peraturan. Etika ini terkadang disebut etika yang berakar dari kewajiban karena peraturan yang berwenang memberikan kewajiban pada seseorang. Filsuf yang pemikirannya selalu dikaitkan dengan etika deontologis adalah Immanuel Kant (1724-1804). Kant menyatakan bahwa satu-satunya hal yang selalu baik adalah niat baik. Artinya, kemauan untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban moral (kewajiban) kita menurut penilaian (akal) kita.

- Natural Rights Theory (Teori Hak Moral)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dihilangkan dengan cara apapun. Inti dari teori hak moral adalah bahwa setiap individu moral memiliki hak terhadap integritas moral tertentu. Hak ini mutlak dan berasal dari ide bahwa setiap orang memiliki kepemilikan moral atas dirinya sendiri. Kita memiliki hak-hak ini hanya karena kita adalah manusia bebas yang berhak mendapatkan hak-hak tertentu. Hak-hak ini ada terlepas dari apakah ada hukum yang melindunginya. Bahkan jika ada hukum yang memungkinkan seseorang melanggar hak moral Anda, tetap saja akan menjadi salah secara moral bagi mereka untuk melakukannya. Bahkan dalam situasi tanpa hukum, hak-hak ini tetap ada dan harus dihormati. Dan jika terjadi konflik antara apa yang moral dan apa yang diatur oleh hukum, kita harus mengikuti yang moral, dan hukum harus diubah (Tännsjö, 2013). Dari sudut pandang perspektif teori ini, setiap individu memiliki hak moral yang mutlak, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Ini berarti setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik tanpa hambatan yang tidak sah. Selain itu, sila ke-2 Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang telah menjadi dasar ideologis Indonesia sudah memberikan jaminan perlindungan hukum dan kebebasan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi.

Kemudian cabang ilmu etika normatif kedua ialah Teologi, Teleologi (dari kata Yunani *telos*, yang berarti “tujuan”) menyatakan bahwa benar atau tidaknya suatu tindakan sebenarnya ditentukan oleh hasilnya. Bila hasilnya baik boleh dilaksanakan, tetapi ada kalanya wajib, tetapi bila hasilnya jelek maka tidak diperbolehkan. Jadi, adalah suatu kebohongan jika kita mengatakan tidak apa-apa mengurung orang untuk melindungi mereka dari kebrutalan para pembunuh. Tentunya dalam teleologi semua tergantung mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Teleologi sepertinya memerlukan teori nilai, teori tentang apa yang baik dan buruk bagi manusia. Sebaliknya deontologi tidak menilai tindakan berdasarkan baik buruknya akibat yang ditimbulkannya, sehingga tidak diperlukan deontologi. Teologi bersangkutan dengan suatu tindakan terkait hasil atau hasil dari tindakan tersebut. Yang juga memiliki salah satu bagian seperti:

- Egoism

Egoisme adalah tindakan terbaik adalah yang memaksimalkan sesuatu bagi diri sendiri. Inti dari gagasan egoisme adalah bahwa tindakan setiap orang pada dasarnya diarahkan pada pencarian dan kemajuan pribadi. Perilaku yang dapat diterima bergantung pada hasilnya. Egoisme ini menjadi masalah serius ketika menjadi hedonism, yaitu ketika kebahagiaan dan keuntungan pribadi diterjemahkan secara eksklusif ke dalam kesenangan fisik yang vulgar. Memaksimalkan keuntungan kita dekat kaitannya dengan hasil yang kita peroleh darinya. Manusia tidak mempunyai kewajiban moral selain melakukan apa yang terbaik bagi dirinya. Menurut egoisme etis, manusia tidak mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Bahkan jika seseorang berlaku egois, tidak berarti bahwa egoisme meniadakan tindakan membantu. Orang dengan egoisme etis akan tetap membantu orang lain selama kepentingannya terikat dengan kepentingannya. Alternatifnya, membantu orang lain adalah cara efektif untuk memberi manfaat bagi

diri Anda sendiri. Menolong di sini merupakan suatu tindakan pengharapan, bukan tindakan keikhlasan tanpa mengharapakan syarat-syarat tertentu.

Landasan teori normatif merujuk pada kerangka konsep dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari suatu norma atau normatif. Teori normatif seringkali terkait dengan etika, hukum, dan nilai-nilai moral yang membentuk dasar norma-norma yang mengatur perilaku individu atau masyarakat. Pemahaman dan penerapan teori-teori normatif ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pandangan filosofis masing-masing.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sebagai pendekatan utama dalam mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian yang sedang berlangsung dan berhubungan dengan kondisi pada masa sekarang. Analisis ini dilakukan dengan cara membaca dan memahami isi dari pustaka-pustaka tersebut, kemudian mengekstrak informasi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil dari analisis ini kemudian akan disajikan dalam bentuk tulisan yang sistematis dan logis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kondisi Realita Dinasti Politik dan Nepotisme di Indonesia

Makna dinasti politik menunjukkan kemiripan dengan nepotisme karena merupakan sebuah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif, bergantung pada keluarga dan keturunan sejumlah orang tertentu (Susanti, 2018). Orang-orang ini sering kali disebut sebagai bagian dari kelompok elit. Di Indonesia, kelompok elit terdiri dari individu yang memiliki kualitas unggul dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik (Sari, 2022). Hal ini mempermudah mereka dalam memperoleh atau bersaing untuk mendapatkan kekuasaan (Mietzner, 2009:20). Dinasti politik juga tidak sejalan dengan makna Sila ke-2 Pancasila karena dapat menghambat peluang terpilihnya individu lain yang memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi pemerintahan. Lebih lanjut, ada kemungkinan bahwa keluarga atau kerabat dari individu elit tidak memiliki kualitas yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsi politik mereka sehingga tidak berjalannya sistem meritokrasi dalam pemilihan jabatan kekuasaan.

Dinasti politik di Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam politik sejak lama. Sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan adanya politik dinasti di 61 wilayah di Indonesia, yang setara dengan 11 persen dari total wilayah. Menurut Nagara Institute, pada tahun 2020, persentase dinasti politik meningkat menjadi 14,78 persen, mencakup 80 wilayah dari total 541 wilayah di Indonesia. Fenomena ini terus bertumbuh setiap selesai pelaksanaan pilkada serentak, mengindikasikan bahwa dinasti politik bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sebuah fenomena yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Fenomena dinasti politik dan nepotisme di Indonesia telah melintasi zaman Orde Lama, mulai dari keluarga Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Keturunan Soekarno seperti Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, dan Guruh Soekarno melanjutkan warisan politiknya. Hal serupa terjadi dalam keluarga Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), di mana saudara-saudaranya serta anak-anaknya terlibat dalam politik. Megawati Soekarnoputri juga menunjukkan ciri-ciri dinasti politik melalui keterlibatan aktif Puan Maharani dalam politik Indonesia, bahkan hingga menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengikuti pola serupa, dengan

banyak anggota keluarga seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Eddie Baskoro, Hartanto Edhie Wibowo, Agus Hermanto, Sartono Hutomo, Dwi Astuti Wulandari, dan Agung Budi Santosa, terlibat dalam dunia politik Indonesia.

Meskipun sudah ada perundang-undangan menangani masalah nepotisme dan dinasti politik di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan ketentuan yang jelas mengenai hal ini. Pasal 28 ayat (2) UU ASN menegaskan bahwa ASN tidak diperbolehkan untuk merekrut atau memberikan kenaikan pangkat, promosi, atau kesempatan karier kepada individu yang memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dengan ASN tersebut. Selain itu, Kode Etik ASN juga mengatur tentang nepotisme dan menginstruksikan ASN untuk tidak melibatkan diri dalam praktik nepotisme dalam situasi atau bentuk apapun. ASN diwajibkan untuk bertindak secara profesional serta tidak membiarkan hubungan keluarga atau kepentingan pribadi mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas mereka.

Realitasnya sampai saat ini, praktik dinasti politik dan nepotisme terus berkembang. Tetapi, harapan bahwa fenomena ini akan reda dengan terpilihnya Jokowi sebagai pemimpin, karena ia berasal dari latar belakang yang bukan dari keluarga elit politik, namun ternyata tak terwujud. Jokowi, yang awalnya dianggap sebagai harapan untuk mengakhiri praktik-praktik tersebut, juga terlihat telah terpengaruh oleh praktik dinasti politik masa lalu yang melibatkan nepotisme. Dia memberikan restu kepada anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai walikota Solo. Tidak hanya itu, menantu Jokowi, Bobby Nasution, juga maju sebagai walikota Medan.

B. Studi Kasus Politik Dinasti Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming

Dalam dunia perpolitikan di Indonesia pasti sudah tidak asing dengan nama Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming. Mereka turut meramaikan pesta demokrasi beberapa tahun silam dan juga menjadi yang terpilih pada posisi dan wilayahnya masing-masing. Namun masyarakat menilai seperti ada keganjilan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat itu, melihat kedua kepala daerah terpilih merupakan kerabat dekat bahkan bagian dari keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo. Bobby Nasution merupakan menantu dan Gibran merupakan anak pertamanya. Hal ini menjadikan pembicaraan hangat di kancah masyarakat terutama ramai di ruang publik mengenai politik dinasti. Salah satu dugaan dari politik dinasti disini dikarenakan mereka turut mencalonkan diri dari partai yang sama dengan sang Presiden yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Kemunculan politik dinasti pada suatu negara, bisa mengancam keleluasaan demokrasi dan menepis prinsip kebebasan dan keadilan dalam politik. Karena kekuatan politik dan ekonomi dari beberapa keluarga yang berkelanjutan dapat mendominasi atau memanipulasi kekuasaan, dengan begitu partisipasi warga dalam berpolitik menjadi berkurang.

Mencalonkan diri pada pemilihan umum juga bukan hal yang melanggar karena setiap warga negara berhak untuk turut andil dalam demokrasi, namun dengan pencalonan dua anggota keluarga dari Presiden ke-7 tersebut bukan lain dan tidak bukan pelanggaran etika berpolitik akan muncul oleh anggota keluarga tersebut. Dan juga, pengaruh dari kepentingan keluarga juga tidak mustahil untuk di hilangkan. Semisal dalam formulasi kebijakan, bisa saja membatasi proses kebebasan berpendapat untuk pengambilan keputusan. Dengan begitu tidak dapat dipungkiri peristiwa tersebut menjadi pemicu terjadinya korupsi serta penyelewengan kekuasaan. Dan juga etika politik yang dicoreng oleh Bobby dan Gibran disebabkan oleh pencalonan dirinya semasa Presiden Jokowi masih aktif menjabat pada saat itu. dalam etika politik, dinasti politik berpengaruh cukup buruk karena tidak memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengisi posisi kepemimpinan. Calon pejabat yang memanfaatkan hubungan

kader dengan pejabat yang masih aktif untuk mendapatkan kursi merupakan pelanggaran etika dalam berpolitik, seperti yang terjadi pada dinasti Soeharto dan Ratu Atut.

Peristiwa pencalonan Bobby dan Gibran bukan merupakan praktik nepotisme karena mereka terpilih dengan cara yang sesuai dan diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu pemilihan umum dan juga Presiden Jokowi tidak menunjuk mereka sebagai pejabat daerah secara langsung.

C. Analisis Etika Politik Dinasti Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming

1. **Teori Hak Moral (Natural Rights Theory):** Teori Hak Asasi Manusia menekankan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam kasus dinasti politik, penerapan hak asasi manusia mengacu pada kesetaraan hak politik dan kesempatan yang adil bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi. Dalam konteks dinasti politik di Indonesia, terdapat pertanyaan etika terkait hak-hak politik individu yang mungkin terbatas karena adanya pengaruh kuat dari keluarga politik yang berkuasa. Ketika anggota keluarga politik tertentu secara konsisten terlibat dalam politik, hal ini mungkin dapat menghalangi individu lain yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa hambatan yang tidak adil. Penerapan teori hak asasi manusia menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam politik tanpa adanya diskriminasi atau penghambatan yang tidak adil. Fenomena dinasti politik yang memberikan keuntungan dan akses yang lebih besar kepada anggota keluarga politik mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia.

2. **Egoisme:** Egoisme, sebagai teori etika yang menekankan tindakan yang memaksimalkan keuntungan pribadi, juga memiliki relevansi dalam konteks dinasti politik. Dalam kasus ini, individu atau anggota keluarga politik yang mencalonkan diri atau terlibat dalam politik mungkin memperjuangkan kepentingan pribadi atau keluarga mereka sendiri. Dalam politik, egoisme bisa berarti anggota keluarga politik mengejar posisi kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, bukan untuk kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan kekuasaan politik untuk memajukan kepentingan pribadi dapat melanggar prinsip-prinsip moral yang menuntut pelayanan kepada masyarakat dan keadilan dalam representasi politik. Dengan menggunakan perspektif egoisme, kita dapat mengevaluasi apakah motivasi di balik keterlibatan keluarga politik dalam politik didasarkan pada keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan yang lebih luas untuk masyarakat.

Dalam konteks ini, konflik etika muncul saat kepentingan pribadi atau keluarga bertentangan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih luas. Penerapan egoisme yang berlebihan dalam politik dapat merugikan prinsip-prinsip moral yang mendasari keadilan, persamaan hak, dan pelayanan publik yang seharusnya menjadi fokus utama dalam proses politik yang sehat. Kasus Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution menyoroti bagaimana fenomena dinasti politik masih berlangsung. Meskipun tidak melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku secara langsung, pencalonan anggota keluarga dekat Presiden Jokowi untuk jabatan politik menciptakan persepsi akan ketidakadilan dan pengaruh yang tidak seharusnya dalam politik. Dari perspektif etika, hal ini menciptakan dilema antara kepentingan pribadi atau keluarga dan kepentingan publik. Praktik-praktik ini dapat membatasi kesempatan

bagi individu lain yang mungkin memiliki kualifikasi yang sama atau lebih baik untuk menduduki posisi politik tersebut, merusak prinsip meritokrasi, dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik yang seharusnya objektif. Sebagai contoh, ketika Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming terpilih, mungkin tidak secara langsung melanggar prinsip-prinsip etika yang dinyatakan dalam teori, namun dampaknya terhadap keadilan, kesempatan yang adil bagi individu lain, dan proses politik yang seharusnya bersifat objektif, menjadi bahan pertimbangan etika yang kuat.

D. Kesimpulan dan Saran

Dinasti politik dan fenomena nepotisme dalam arena politik Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembentukan struktur kekuasaan. Fenomena ini, meskipun telah melintasi zaman, tetap menimbulkan pro dan kontra dalam etika politik. Meskipun pada dasarnya setiap warga negara berhak terlibat dalam proses politik, praktik dinasti politik menciptakan dilema etika terkait kesetaraan, keadilan, dan kepentingan publik.

Fenomena ini, yang menggambarkan keterlibatan anggota keluarga dari pejabat yang sedang atau pernah menjabat dalam proses politik, telah menjadi sorotan yang menguat dari waktu ke waktu. Kasus Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, sebagai contoh, menggambarkan perdebatan etis tentang pengaruh keluarga dekat dalam posisi politik yang mendasarinya.

Secara etika politik, tindakan mereka memunculkan pertanyaan yang kritis terkait etika dan moralitas dalam politik. Penggunaan hubungan keluarga mereka dengan Presiden Jokowi sebagai alat untuk mencalonkan diri dalam proses politik mengindikasikan suatu bentuk dinasti politik dan nepotisme. Meskipun tidak ada larangan hukum secara langsung, namun etika politik yang seharusnya mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan dalam proses politik menjadi tercemar oleh penggunaan hubungan keluarga sebagai faktor utama dalam pencalonan.

Sedangkan dalam konteks hukum di Indonesia, tindakan yang dilakukan oleh Gibran dan Bobby tidak secara langsung melanggar peraturan yang ada. Mereka menggunakan hak mereka sebagai warga negara Indonesia untuk turut serta dalam proses demokrasi yang dijamin dan dilindungi oleh Sila Kedua Pancasila, yang menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam arti hukum formal, partisipasi mereka dalam pemilihan umum atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak dihalangi atau dilarang oleh undang-undang.

Namun demikian, secara etika politik, tindakan mereka memunculkan pertanyaan yang kritis terkait etika dan moralitas dalam politik. Penggunaan hubungan keluarga mereka dengan Presiden Jokowi sebagai alat untuk mencalonkan diri dalam proses politik mengindikasikan suatu bentuk dinasti politik dan nepotisme. Meskipun tidak ada larangan hukum secara langsung, namun etika politik yang seharusnya mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan dalam proses politik menjadi tercemar oleh penggunaan hubungan keluarga sebagai faktor utama dalam pencalonan.

Terkait dengan isu dinasti politik dan nepotisme di Indonesia, beberapa saran untuk memperbaiki kondisi politik dan menjaga prinsip-prinsip etika politik adalah sebagai berikut:

- 1. Reformasi Hukum dan Regulasi Politik:** Menggagas reformasi hukum yang lebih ketat terkait penghindaran konflik kepentingan dalam politik. Undang-undang yang lebih tegas terkait larangan langsung terlibatnya keluarga dekat pejabat politik dalam proses politik dapat membantu mencegah praktik dinasti politik.
- 2. Pendidikan Politik dan Kesadaran Publik:** Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya prinsip demokrasi, kesetaraan hak, dan keadilan dalam politik. Program pendidikan

politik yang lebih luas dapat membantu masyarakat memahami dampak negatif dari dinasti politik terhadap proses politik yang sehat.

3. Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong transparansi dalam pemilihan umum dan proses politik secara umum. Memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam politik memberikan laporan yang jelas terkait sumber daya, dukungan, dan hubungan mereka dengan pejabat publik.

4. Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat: Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dengan memberikan kesempatan yang setara bagi individu-individu yang berkualitas untuk terlibat dalam kepemimpinan tanpa terkendala oleh hubungan keluarga atau dinasti politik.

5. Penguatan Sistem Meritokrasi: Mendorong sistem yang lebih berbasis pada prestasi dan kualifikasi daripada pada hubungan atau kedekatan dengan pejabat politik. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mempromosikan seleksi dan promosi berdasarkan kompetensi.

6. Kemandirian Lembaga-Lembaga Pengawas: Memastikan lembaga-lembaga pengawas seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lembaga terkait lainnya memiliki otonomi dan kebebasan untuk mengawasi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran etika politik tanpa intervensi politik.

Idealnya, dalam sistem politik yang sehat, kebijakan publik harus diambil berdasarkan kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Maka dari itu, diperlukan adanya upaya untuk mencegah dan mengurangi kehadiran dinasti politik dengan mengedepankan prinsip meritokrasi dan menegakkan aturan hukum yang jelas dan transparan dalam proses seleksi calon pemimpin dan pejabat publik.

Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa meskipun tindakan mereka tidak secara langsung melanggar hukum, praktik tersebut telah menimbulkan perdebatan yang kuat tentang etika dalam politik. Pentingnya menegakkan integritas, kesetaraan, dan keadilan dalam proses politik harus ditekankan sebagai bagian integral dari praktik politik yang sehat dan beretika.

Daftar Pustaka

- Adinanta, A. C., Saputra, N. K., & Devisepte, O. S. (2023). . Nepotisme dan Dinasti Politik yang Berada di Dalam Pemerintahan Indonesia. *Nomos: Law Review*. 1(1).
- Azzahra, F., & Sukri, I. F. (2022). . Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi dan Demokrasi. *JAPHTN-HAN*. 1(1), 105-119.
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177-191.
- S, S. (2023, MARCH). TEORI-TEORI ETIKA DAN PRINSIP ETIKA BISNIS. In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*. 6(1), 259-265.
- Tännsjö, T. (2013). *Understanding Ethics*. Edinburgh University Press.
- Teh, G. (2019, June 24). . *Dinasti Politik Jokowi, dari Anak, Menantu hingga Ipar*. <https://nasional.tempo.co/read/1685509/dinasti-politik-jokowi-dari-anak-menantu-hi>
- VOI.ID. (2021, April 8). Politik Dinasti: Pengertian dan Contohnya di Indonesia Jokowi dan Gibran (Sumber. *VOI*). <https://voi.id/bernas/42710/politik-dinasti-pengertian-dan-contohnya-di-indonesia>